

## **TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU MELALUI MEDIA ONLINE DI INDONESIA**

**Abdul Fajar Sidik Duli<sup>1</sup>, Sudarto<sup>2</sup>**

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : [abdufajar.xtkpi2@gmail.com](mailto:abdufajar.xtkpi2@gmail.com)<sup>1</sup>, [sudarto@unsurya.ac.id](mailto:sudarto@unsurya.ac.id)<sup>2</sup>

**Citation:** Abdul Fajar Sidik Duli., Sudarto. Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Pemilu Melalui Media Online Di Indonesia. *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 1.2.2024. 1-18

**Submitted:**01-08-2024 **Revised:**-05-09-2024 **Accepted:**01-10-2024

### **Abstrak**

Sebagai suatu tindak pidana khusus maka tindak pidana pemilu mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Dalam era teknologi, pertanggungjawaban dalam tindak pidana pemilu ini tidak terlepas dari unsur pelaku yang melakukan perbuatan pelanggaran pemilu melalui media online. Potensi adanya pelaku pelanggaran pemilu bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pejabat, media, perusahaan, pemantau asing maupun masyarakat pemilih itu sendiri. Judul Penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Pemilu Melalui Media Online Di Indonesia. Rumusan masalah adalah Bagaimana Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Pemilu Yang Dilakukan Melalui Media Online Di Indonesia? Bagaimana implementasi Penanganan terhadap Tindak Pidana Pemilu melalui media online di Indonesia? Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan data primer, sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan berdasarkan hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan melalui pendekatan deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Rumusan tindak pidana pemilu dalam UU Pemilu masih mengedepankan kejahatan pemilu dalam pelaksanaan pemilu yang bersifat manual atau konvensional. Meskipun tindak pidana pemilu tidak terdapat secara spesifik di UU Pemilu, tindak pidana pemilu dapat kita temukan melalui UU ITE yang dirumuskan dalam 11 tindak pidana. Lemahnya penegakkan tindak pidana pemilu melalui media online disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap kinerja bawaslu dalam pengawasan pemilu. setidaknya ada tiga permasalahan yaitu rendahnya literasi digital, keterbatasan sumber daya manusia yang mengerti teknologi, dan minimnya regulasi penegakan hukum pemilu pada era digital.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Pemilu, Media Online.**

### **Abstract**

*As a special criminal act, election crimes have their own characteristics compared to criminal acts in general. In the technological era, accountability for election crimes cannot be separated from the perpetrators who commit election violations through online media. Potential perpetrators of election violations could be carried out by election organizers, election participants, officials, media, companies, foreign observers or the voting public themselves. The title of this research is a Juridical Review of Handling Election Crimes Through Online Media in Indonesia. The formulation of the problem is: What are the legal arrangements regarding election crimes committed via online media in Indonesia? How is the implementation of Handling of Election Crimes through online media in Indonesia? The research was carried out using a normative juridical approach. The data used is primary, secondary and tertiary data. Data analysis was carried out qualitatively and based on the results of the analysis, conclusions were then drawn using a deductive approach. The conclusion of this research is that the formulation of election crimes in the Election Law still prioritizes election crimes in the implementation of manual or conventional elections. Even though election crimes are not specifically contained in the Election Law, we can find election crimes in the ITE Law which is formulated in 11 criminal acts. Weak enforcement of election crimes through online media is caused by dissatisfaction with Bawaslu's performance in supervising elections. There are at least three problems, namely low digital literacy, limited human resources who understand technology, and minimal election law enforcement regulations in the digital era.*

**Keyword : Crime, Elections, Online Media.**

## A. PENDAHULUAN

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan rakyat atau wakil yang mereka pilih melalui pemilihan umum. Istilah "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani yang berarti "pemerintahan oleh rakyat." Prinsip utamanya adalah kedaulatan rakyat, yang menekankan bahwa kekuasaan politik harus berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan mereka.

Unsur-unsur demokrasi meliputi:

- 1) Kedaulatan Rakyat: Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik.
- 2) Perlindungan Hak Asasi: Perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat dan berkumpul.
- 3) Pemerintahan Berdasarkan Hukum: Pemerintah beroperasi sesuai hukum dan di bawah konstitusi.
- 4) Pemilihan Umum: Cara utama rakyat memilih pemimpin, yang mencerminkan arah politik negara.
- 5) Sistem Pertanggungjawaban: Pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat melalui pengawasan lembaga independen.
- 6) Pertentangan dan Diskusi: Memungkinkan adanya perbedaan pendapat dan debat terbuka.
- 7) Perlindungan Minoritas: Melindungi hak-hak minoritas dari penindasan mayoritas.
- 8) Partisipasi Masyarakat: Masyarakat terlibat aktif dalam proses politik.

Pemilihan umum adalah implementasi dari sistem demokrasi dan penerapan sila keempat Pancasila serta Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pemilu berfungsi sebagai mekanisme untuk memilih wakil rakyat di badan eksekutif dan legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sejak 1955 hingga Pemilu serentak 2019, pemilihan umum di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dalam hal kerangka hukum, penyelenggara, tahapan, peserta, kelembagaan, pelanggaran, dan manajemen pelaksanaannya. Salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemilu adalah partisipasi politik, yang terlihat dari hak suara yang diberikan oleh masyarakat yang telah memenuhi syarat. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin baik hasilnya. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah umumnya dianggap kurang baik, karena dapat menunjukkan kurangnya perhatian warga terhadap negara.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 369.

Pentingnya pemilihan umum dilakukan secara berkala disebabkan oleh:<sup>2</sup>

- 1) Dinamika pendapat dan aspirasi rakyat.
- 2) Perubahan kondisi kehidupan masyarakat.
- 3) Pertambahan jumlah pemilih baru.
- 4) Menjamin pergantian kepemimpinan.

Proses pemilu di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan, termasuk pendaftaran partai politik dan calon, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Pemilihan presiden dan anggota parlemen dilakukan secara terpisah di tingkat nasional, sedangkan pemilihan kepala daerah dilakukan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pemilu di Indonesia merupakan peristiwa besar dengan partisipasi tinggi dari masyarakat, mencerminkan wujud demokrasi di mana rakyat berhak memilih pemimpin dan wakilnya secara langsung.

Namun, pelaksanaan pemilu sering kali diwarnai pelanggaran yang merusak rasa keadilan masyarakat. Keadilan dalam penyelenggaraan pemilu sangat penting untuk memastikan keseimbangan dan keselarasan antara penguasa dan rakyat. Asas keadilan adalah instrumen penting dalam penyelenggaraan pemilu, bersama dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilihan umum (pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu masih sering terjadi. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pelanggaran diklasifikasikan menjadi enam kategori:<sup>5</sup>

- 1) Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
- 2) Pelanggaran administrasi pemilu.
- 3) Sengketa pemilu.

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), 415.

<sup>3</sup> Muridah Isnawati, "Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana," *Perspektif Hukum* 18, no. 2 (November 2018): 296.

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, BAB XXI.

- 4) Tindak pidana pemilu.
- 5) Sengketa tata usaha negara pemilu.
- 6) Perselisihan hasil pemilu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga mengatur tindak pidana pelanggaran pemilu. Pelanggaran sering kali terjadi karena upaya meraih kemenangan dengan cara-cara yang tidak sah. Tindak pidana pemilu dapat dilakukan oleh individu, badan hukum, atau organisasi, seperti memanipulasi suara, mengacaukan jalannya pemilu, serta merusak atau mengganggu proses pemilu, dan harus diproses secara hukum. Namun, hanya sebagian pelanggaran yang diproses hukum, yang dapat mencederai rasa keadilan masyarakat yang mengharapkan wakil rakyat dan pemimpin yang dapat memajukan bangsa.<sup>6</sup>

Tindak pidana pemilu yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 dibagi menjadi dua kategori: pelanggaran dan kejahatan. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, dijelaskan bahwa perbedaan dan pengelompokan ini didasarkan pada dua pemikiran:<sup>7</sup>

- 1) Di masyarakat, terdapat perbuatan yang secara inheren terlarang (melawan hukum), sehingga pelakunya patut dijatuhi pidana, meskipun tidak selalu diatur dalam undang-undang.
- 2) Ada perbuatan yang baru menjadi terlarang dan dikenakan sanksi pidana setelah diatur dalam undang-undang.

Sebagai tindak pidana khusus, tindak pidana pemilu memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Karakteristik ini merujuk pada ciri-ciri yang umum terjadi selama persiapan, pelaksanaan, dan setelah pemilu. Tindak pidana pemilu biasanya dilakukan oleh politisi sebelum meraih kekuasaan, dengan praktik-praktik ilegal untuk mempengaruhi pemilih. Salah satu manifestasi paling mencolok dari tindak pidana pemilu adalah suap terhadap pemilih secara langsung.<sup>8</sup>

Pelanggaran pemilu yang terjadi melalui media online semakin menjadi perhatian di era digital saat ini. Berikut adalah beberapa bentuk pelanggaran yang sering terjadi:

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Basrofi dan Sudikun, *Teori-Teori Perlawanan dan Kekerasan Kolektif* (Surabaya: Insan Cendekia, 2003), 34-36.

<sup>8</sup> Silke Pfeiffer, *Vote Buying and Its Implication for Democracy: Evidence from Latin America* (TI Global Report, 2004), 76.

- 1) Penyebaran Berita Palsu (*Hoaks*): Penyebaran informasi yang tidak benar untuk memengaruhi opini publik tentang kandidat atau partai politik. Ini dapat mengaburkan kebenaran dan berpotensi mengubah hasil pemilihan.
- 2) Kampanye Hitam: Menyerang pribadi atau menyebarkan informasi negatif yang tidak berdasar tentang lawan politik dengan tujuan merusak reputasi mereka. Ini sering dilakukan di berbagai platform online, termasuk media sosial.
- 3) Pembelian Suara: Menggunakan media online untuk menawarkan imbalan kepada pemilih agar memilih kandidat atau partai tertentu, yang jelas melanggar prinsip integritas pemilu dan merusak demokrasi.
- 4) Penggunaan Bot dan Akun Palsu: Memanfaatkan bot atau akun palsu untuk menyebarkan pesan politik atau mendukung kandidat tertentu, menciptakan kesan popularitas palsu dan mempengaruhi opini publik dengan cara yang tidak adil.
- 5) Pelanggaran Hak Cipta dan Privasi: Menggunakan materi yang dilindungi hak cipta tanpa izin atau menyebarkan data pribadi tanpa persetujuan selama kampanye politik online.
- 6) Pengaruh Asing: Intervensi dari pihak asing dalam pemilihan umum melalui propaganda online atau serangan siber, dengan tujuan memengaruhi hasil pemilihan atau merusak integritas proses pemilihan.
- 7) Ketidaksetaraan Akses Informasi: Terbatasnya akses informasi bagi kandidat atau partai politik yang bersaing, atau penyalahgunaan sumber daya negara untuk keuntungan politik tertentu, yang menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat banyak kasus tindak pidana pemilu dari tahun 2018 hingga 2024. Pada tahun 2018, terdapat 68 putusan terkait pelanggaran pemilu, dengan netralitas kepala desa sebagai kasus terbanyak. Pada tahun 2019, terdapat 361 putusan, terutama mengenai politik uang dan mencoblos lebih dari sekali. Netralitas kepala desa kembali menjadi kasus terbanyak pada tahun 2020.<sup>9</sup>

Salah satu contoh kasus tindak pidana pemilu melibatkan calon anggota legislatif (Caleg) yang menawarkan hadiah umrah dan kendaraan bermotor bagi pemilih yang

---

<sup>9</sup> Willa Wahyuni, "Bawaslu: 'Tindak Pidana Pemilu Terbanyak Didominasi ASN dan Politik Uang,'" diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/bawaslu--tindak-pidana-pemilu-terbanyak-didominasi-asn-dan-politik-uang-lt65a7f231d6b18/?page=2>.

mendukungnya, yang berujung pada vonis hukuman 3 bulan penjara karena melanggar Pasal 523 ayat (1) junto Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.<sup>10</sup>

Penting untuk memantau praktik-praktik pelanggaran pemilu serta menerapkan regulasi yang efektif untuk mencegah dan menindak pelanggaran, terutama melalui media online. Transparansi, integritas, dan kebebasan berpendapat harus dijaga untuk memastikan proses pemilihan yang adil dan demokratis.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul : “Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Pemilu Melalui Media Online Di Indonesia”.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.<sup>11</sup>

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Pemilu Yang Dilakukan Melalui Media Online Di Indonesia

#### a. Landasan Hukum Pemilu Di Indonesia

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD NRI 1945 mengatur pemilihan umum secara konstitusional, meliputi:

Pasal 1 ayat (2): Kedaulatan ada di tangan rakyat.

---

<sup>10</sup> Antara Online, “Bawaslu: Caleg Tawarkan Hadiah Divonis 3 Bulan Penjara Pidana Pemilu,” diakses melalui <https://www.antaraneews.com/berita/4039455/bawaslu-caleg-tawarkan-hadiah-divonis-3-bulan-penjara-pidana-pemilu>

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2018).

Pasal 2 ayat (1): MPR terdiri atas DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu.

Pasal 6: Calon Presiden/Wakil Presiden adalah WNI, tidak memiliki kewarganegaraan lain, dan memenuhi syarat tertentu.

Pasal 6A ayat (1): Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Pasal 18 ayat (3): Pemerintahan daerah memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilu.

Pasal 18 ayat (4): Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis.

Pasal 19 ayat (1): Anggota DPR dipilih melalui pemilu.

Pasal 22E: Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

## 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang ini mengatur pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk memastikan dukungan kuat dari rakyat. Hal ini bertujuan untuk menegaskan sistem presidensial yang efektif. Calon Presiden/Wakil Presiden harus memiliki visi dan misi, serta pejabat negara tertentu harus mengundurkan diri saat mencalonkan diri. Selain itu, tidak ada rangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik. Proses pencalonan dilakukan melalui kesepakatan partai politik, dan perlu ada debat pasangan calon.

## 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu

Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggara pemilu harus memiliki integritas tinggi dan memahami hak-hak politik warga. Pemilu harus diselenggarakan oleh lembaga yang nasional, tetap, dan mandiri. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang sebelumnya untuk meningkatkan kualitas pemilu.

## 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Penyelenggaraan pemilu harus berkualitas dan kompetitif. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang sebelumnya untuk menjawab tantangan baru dalam pemilu, termasuk penyempurnaan tahapan, persyaratan partai politik, dan mekanisme pemungutan suara. Ini juga mengatur perlindungan hak memilih dan sistem informasi data pemilih.

## 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Undang-Undang ini menyederhanakan pengaturan pemilu dari tiga undang-undang sebelumnya, termasuk penguatan kelembagaan KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

b. Larangan Dalam Kampanye

Ketentuan pidana pemilu diatur dalam Undang-Undang Pemilu, Buku Kelima Bab II. Berikut adalah beberapa pasal yang mengatur larangan dalam kampanye:

- 1) Pasal 488: Memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian daftar pemilih dipidana dengan kurungan maksimal 1 tahun dan denda hingga Rp2.000.000.
- 2) Pasal 489: Anggota PPS atau PPLN yang tidak memperbaiki daftar pemilih setelah mendapat masukan dipidana dengan penjara maksimal 6 bulan dan denda hingga Rp6.000.000.
- 3) Pasal 490: Kepala desa yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu dalam kampanye dipidana dengan penjara maksimal 1 tahun dan denda hingga Rp12.000.000.
- 4) Pasal 491: Mengganggu jalannya kampanye dipidana dengan kurungan maksimal 1 tahun dan denda hingga Rp12.000.000.
- 5) Pasal 492: Kampanye di luar jadwal yang ditetapkan dipidana dengan kurungan maksimal 1 tahun dan denda hingga Rp12.000.000.
- 6) Pasal 493: Pelanggaran larangan kampanye oleh tim pelaksana dipidana dengan kurungan maksimal 1 tahun dan denda hingga Rp12.000.000.
- 7) Pasal 494: ASN dan anggota TNI/Polri yang melanggar larangan kampanye dipidana dengan kurungan maksimal 1 tahun dan denda hingga Rp12.000.000.
- 8) Pasal 495: Mengakibatkan gangguan kampanye secara sengaja atau lalai dipidana dengan kurungan maksimal 1 tahun dan denda hingga Rp12.000.000 (sengaja) atau 6 bulan dan denda hingga Rp6.000.000 (kelalaian).
- 9) Pasal 496: Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye dipidana dengan kurungan maksimal 1 tahun dan denda hingga Rp12.000.000.
- 10) Pasal 497: Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye dipidana dengan penjara maksimal 2 tahun dan denda hingga Rp24.000.000.



- 11) Pasal 498: Majikan yang tidak memberi kesempatan karyawan untuk memberikan suara dipidana dengan kurungan maksimal 1 tahun dan denda hingga Rp12.000.000.
- 12) Pasal 499: Anggota KPPS/KPPSLN yang tidak memberikan surat suara pengganti dipidana dengan kurungan maksimal 1 tahun dan denda hingga Rp12.000.000.
- 13) Pasal 500: Membantu pemilih yang mengungkapkan pilihan dipidana dengan kurungan maksimal 1 tahun dan denda hingga Rp12.000.000.
- 14) Pasal 501: Anggota KPPS yang tidak melaksanakan keputusan KPU untuk pemungutan suara ulang dipidana dengan kurungan maksimal 1 tahun dan denda hingga Rp12.000.000.
- 15) Pasal 502: Ketua dan anggota KPPS yang tidak melaksanakan ketetapan KPU untuk pemungutan suara ulang dipidana dengan kurungan maksimal 1 tahun dan denda hingga Rp12.000.000.
- 16) Pasal 503: Anggota KPPS/KPPSLN yang tidak membuat atau menandatangani berita acara dipidana dengan kurungan maksimal 1 tahun dan denda hingga Rp12.000.000.
- 17) Pasal 504: Mengakibatkan hilangnya berita acara pemungutan suara karena kelalaian dipidana dengan kurungan maksimal 1 tahun dan denda hingga Rp12.000.000
- 18) Pasal 505: Anggota KPU dan sejenisnya yang mengakibatkan hilangnya atau perubahan berita acara rekapitulasi suara dipidana dengan kurungan maksimal 1 tahun dan denda hingga Rp12.000.000.
- 19) Pasal 506: Anggota KPPS yang tidak memberikan salinan berita acara pemungutan suara dipidana dengan kurungan maksimal 1 tahun dan denda hingga Rp12.000.000.
- 20) Pasal 507: (1) Panwaslu Kelurahan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara dari PPS kepada PPK dipidana dengan kurungan maksimal 1 tahun dan denda hingga Rp12.000.000. (2) Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara dari PPK kepada KPU dipidana dengan kurungan maksimal 1 tahun dan denda hingga Rp12.000.000.
- 21) Pasal 508: Anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dipidana dengan kurungan maksimal 1 tahun dan denda hingga Rp12.000.000.
- 22) Pasal 509: Setiap orang yang mengumumkan hasil survei Pemilu dalam Masa Tenang dipidana dengan kurungan maksimal 1 tahun dan denda hingga Rp12.000.000.

- 23) Pasal 510: Setiap orang yang menyebabkan kehilangan hak pilih dipidana dengan penjara maksimal 2 tahun dan denda hingga Rp24.000.000.
- 24) Pasal 511: Menghalangi pendaftaran Pemilih dengan kekerasan dipidana dengan penjara maksimal 3 tahun dan denda hingga Rp36.000.000.
- 25) Pasal 512: Anggota KPU yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu dipidana dengan penjara maksimal 3 tahun dan denda hingga Rp36.000.000.
- 26) Pasal 513: Anggota KPU yang tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik dipidana dengan penjara maksimal 2 tahun dan denda hingga Rp24.000.000.
- 27) Pasal 514: Ketua KPU yang menetapkan jumlah surat suara melebihi batas dipidana dengan penjara maksimal 2 tahun dan denda hingga Rp240.000.000.
- 28) Pasal 515: Setiap orang yang menjanjikan atau memberikan materi kepada Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dipidana dengan penjara maksimal 3 tahun dan denda hingga Rp36.000.000.
- 29) Pasal 516: Memberikan suara lebih dari satu kali dipidana dengan penjara maksimal 1 tahun 6 bulan dan denda hingga Rp18.000.000.
- 30) Pasal 517: Menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp60.000.000.
- 31) Pasal 518: Anggota KPU yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu dipidana dengan penjara maksimal 3 tahun.
- 32) Pasal 519: Melakukan penipuan untuk mendapatkan dukungan bagi calon anggota DPD dipidana dengan penjara maksimal 3 tahun dan denda hingga Rp36.000.000.
- 33) Pasal 520: Membuat dan menggunakan dokumen palsu untuk menjadi calon anggota DPR dipidana dengan penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp72.000.000.
- 34) Pasal 521: Melanggar larangan kampanye dipidana dengan penjara maksimal 2 tahun dan denda hingga Rp24.000.000.
- 35) Pasal 522: Pelanggaran oleh pejabat publik terkait kampanye dipidana dengan penjara maksimal 2 tahun dan denda hingga Rp24.000.000.
- 36) Pasal 523: Janji atau pemberian materi kepada peserta kampanye dipidana dengan penjara maksimal 2 tahun dan denda hingga Rp24.000.000.
- 37) Pasal 524: Pelanggaran oleh anggota KPU dalam kampanye dipidana dengan penjara maksimal 2 tahun dan denda hingga Rp24.000.000.

- 38) Pasal 525: Memberikan dana kampanye melebihi batas dipidana dengan penjara maksimal 2 tahun dan denda hingga Rp500.000.000.
- 39) Pasal 526: Sanksi bagi peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan dipidana dengan penjara maksimal 2 tahun dan denda hingga Rp500.000.000.
- 40) Pasal 527: Peserta Pemilu yang menerima sumbangan dana kampanye tanpa laporan dipidana hingga 3 tahun dan denda maksimum Rp36.000.000.
- 41) Pasal 528:
  - (1) Peserta yang tidak melaporkan sumbangan dipidana hingga 4 tahun dan denda 3 kali lipat dari sumbangan.
  - (2) Tim kampanye yang menggunakan dana terlarang dipidana hingga 2 tahun dan denda 3 kali lipat.
- 42) Pasal 529-530: Perusahaan pencetak surat suara yang mencetak melebihi jumlah atau tidak menjaga kerahasiaan dipidana hingga 2 tahun dan denda maksimum Rp5.000.000.000.
- 43) Pasal 531: Menghalangi hak memilih atau menggagalkan pemungutan suara dipidana hingga 2 tahun dan denda maksimum Rp24.000.000.
- 44) Pasal 532-533: Sanksi bagi yang menyebabkan suara tidak bernilai atau memberikan suara lebih dari sekali, dengan pidana hingga 4 tahun dan denda maksimum Rp48.000.000.
- 45) Pasal 534-536: Menghilangkan atau merusak hasil pemungutan suara atau sistem informasi dipidana hingga 3 tahun dan denda maksimum Rp36.000.000.
- 46) Pasal 537-539: Anggota KPPS/PPS/PPK yang tidak menjaga kotak suara atau tidak menyerahkan berita acara dipidana hingga 2 tahun dan denda maksimum Rp24.000.000.
- 47) Pasal 540: Pelaksana penghitungan cepat yang tidak menyampaikan hasil secara benar dipidana hingga 1 tahun 6 bulan dan denda maksimum Rp18.000.000.
- 48) Pasal 541: Anggota KPU yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tentang tindak pidana pemilu dipidana hingga 2 tahun dan denda maksimum Rp24.000.000.
- 49) Pasal 542: KPU yang tidak menetapkan hasil pemilu secara nasional dipidana hingga 5 tahun dan denda maksimum Rp60.000.000.
- 50) Pasal 543: Anggota Bawaslu yang tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu dipidana hingga 2 tahun dan denda maksimum Rp24.000.000.

- 51) Pasal 544: Pemalsuan data pemilih dipidana hingga 6 tahun dan denda maksimum Rp72.000.000.
- 52) Pasal 545: Anggota KPU yang menambah atau mengurangi daftar pemilih dipidana hingga 3 tahun dan denda maksimum Rp36.000.000.
- 53) Pasal 546-547: Anggota KPU atau pejabat negara yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu dipidana hingga 3 tahun dan denda maksimum Rp36.000.000.
- 54) Pasal 548: Menggunakan anggaran pemerintah untuk kampanye dipidana hingga 3 tahun dan denda maksimum Rp1.000.000.000.
- 55) Pasal 549: KPU kabupaten/kota yang tidak menetapkan pemungutan suara ulang dipidana hingga 2 tahun dan denda maksimum Rp24.000.000.
- 56) Pasal 550: Pelaksana kampanye yang mengganggu tahapan pemilu dipidana hingga 2 tahun dan denda maksimum Rp24.000.000.
- 57) Pasal 551: Anggota KPU yang menghilangkan atau mengubah berita acara rekapitulasi hasil pemungutan suara dipidana hingga 2 tahun dan denda maksimum Rp24.000.000.
- 58) Pasal 552: Calon Presiden/Wakil Presiden yang mundur sebelum pemungutan suara dipidana hingga 5 tahun dan denda maksimum Rp50.000.000.000.
- 59) Pasal 553: Calon yang mundur setelah pemungutan suara pertama dipidana hingga 6 tahun dan denda maksimum Rp100.000.000.000.
- 60) Pasal 554: Penyelenggara pemilu yang melanggar ketentuan pidana ditambah 1/3 dari sanksi yang ditetapkan.

## **2. Implementasi Penanganan Terhadap Tindak Pidana Pemilu Melalui Media Online Di Indonesia**

Perubahan dalam masyarakat, terutama dalam aspek teknologi, politik, dan hukum, merupakan sesuatu yang tak terhindarkan. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perkembangan teknologi informasi. Perkembangan ini menuntut hukum untuk terus beradaptasi. Namun, tidak jarang hukum tertinggal dalam merespons perubahan teknologi, sehingga peraturan baru sering kali muncul setelah masalah hukum terjadi.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Rendy V. J. Suawa, "Aspek Hukum Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pemilu Dan Pemilihan," Diakses Melalui [https://jdih.kpu.go.id/dataprovinci/sulut/data\\_monografi/Artikel%20Hukum\\_Rendy%20Suawa.pdf](https://jdih.kpu.go.id/dataprovinci/sulut/data_monografi/Artikel%20Hukum_Rendy%20Suawa.pdf)

Teknologi informasi memiliki peran besar dalam mempermudah kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan Pemilu. Penggunaan teknologi dalam Pemilu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu. Untuk itu, penggunaan teknologi informasi dalam Pemilu harus didukung oleh instrumen hukum yang sah guna memberikan dasar legitimasi bagi penerapan teknologi tersebut.

Tujuan pengaturan tindak pidana pemilihan umum elektronik adalah untuk menghukum mereka yang mengganggu sistem pemilihan umum elektronik. Hukuman tersebut sangat penting karena memberikan ancaman kepada individu yang melakukan tindakan yang merusak keamanan sistem elektronik pemilihan umum.<sup>13</sup>

Penggunaan teknologi dalam pemilu, seperti sistem elektronik untuk pendaftaran pemilih, penghitungan suara, hingga penetapan hasil, menjadi terobosan penting dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan pemilu.<sup>14</sup> Namun, implementasi teknologi ini juga menghadirkan risiko. Misalnya, selama Pemilu 2019, Indonesia mengalami sejumlah serangan siber yang menyerang server Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini diakui oleh Ketua KPU, Arief Budiman, yang mengungkapkan bahwa para peretas mencoba mengganggu sistem KPU pada masa tersebut.<sup>15</sup>

Dalam menghadapi Pemilu 2024, penggunaan teknologi dalam setiap tahapan pemilu semakin luas, termasuk melalui 14 aplikasi khusus yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 13/TIK.03/14/2022. Aplikasi-aplikasi ini mencakup berbagai proses penting, mulai dari pendaftaran pemilih, penetapan kandidat, hingga penghitungan suara. Oleh karena itu, sangat mendesak untuk melakukan perubahan pada hukum pidana yang mengatur tindak pidana terkait pemilu elektronik.

Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 mencakup sekitar delapan puluh pasal yang mengatur tindak pidana pemilu. Pasal 488 hingga 554 secara khusus mengatur berbagai pelanggaran yang dapat terjadi selama proses pemilu. Beberapa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang ini meliputi:

---

<sup>13</sup> Mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Perspektif Hukum di Indonesia* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2013), 184.

<sup>14</sup> Sholehudin Zuhri, "Urgensi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penghitungan dan Rekapitulasi Suara," *Jurnal Tata Kelola Pemilu (Elektoral Research)* (2019): 7–8, diakses melalui <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/135>

<sup>15</sup> Dewi Nurita, "Server Sering Down, KPU: Itu Upaya Menghadapi Serangan," diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1102314/server-sering-down-kpu-itu-upaya-menghadapi-serangan>

- 1) Menyampaikan Informasi Palsu (Pasal 488): Melakukan penyebaran informasi yang tidak benar terkait pemilu, yang dapat menyesatkan pemilih.
- 2) Tidak Mengumumkan atau Memperbaiki Daftar Pemilih Sementara (Pasal 489): Kewajiban untuk mengumumkan dan memperbaiki daftar pemilih sementara tidak dipenuhi, yang dapat mengakibatkan pemilih yang tidak terdaftar atau daftar pemilih yang tidak akurat.
- 3) Memberikan Keuntungan atau Kerugian kepada Peserta Pemilu Selama Kampanye (Pasal 490): Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye, yang dapat menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi.

Saat ini, Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 memang sudah mengatur berbagai tindak pidana pemilu, tetapi hanya sebagian kecil yang mencakup pelanggaran terhadap sistem elektronik, seperti diatur dalam Pasal 536, yang hanya melindungi sistem penghitungan suara. Kekosongan hukum ini berarti sistem pemilu elektronik lainnya, seperti yang terkait dengan pendaftaran pemilih atau penetapan kandidat, belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Selain itu, meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 mengatur tindak pidana di ranah elektronik secara umum, hanya sebagian kecil yang terkait langsung dengan pemilu. Hanya satu dari sebelas pasal yang secara langsung dapat diterapkan pada kejahatan elektronik selama tahapan pemilu. Untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil, sangat penting untuk segera mengesahkan kebijakan hukum pidana yang mengatur secara lebih rinci kejahatan terkait pemilu elektronik.

Dalam penyusunan kebijakan hukum pidana tersebut, ada dua asas penting yang perlu diperhatikan: asas formal dan asas material. Asas formal mencakup tujuan yang jelas, badan yang berwenang, keterlaksanaan, dan prinsip kesepakatan. Sedangkan asas material meliputi kepastian hukum, keadilan, manfaat hukum, dan prinsip kekeluargaan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip tersebut, peraturan yang dihasilkan akan lebih kuat dan mampu melindungi integritas sistem pemilu elektronik.

Dalam perkembangan hukum pidana, subjek hukum juga mengalami perluasan. Tidak hanya individu, subjek hukum kini meliputi badan atau organisasi yang terlibat dalam proses pemilu, termasuk perusahaan yang terlibat dalam penyediaan teknologi pemilu, penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, terutama pada bagian yang mengatur tindak

pidana pemilu elektronik. Perubahan ini harus mencakup definisi tindak pidana yang spesifik untuk pemilu elektronik agar semua aplikasi yang digunakan oleh KPU selama tahapan pemilu terlindungi secara hukum.

Dengan adanya pembaruan regulasi ini, Indonesia dapat menjamin bahwa pemilu 2024 akan terlaksana secara adil, aman, dan demokratis. Pengaturan hukum yang kuat dan jelas akan memberikan perlindungan terhadap sistem pemilu elektronik, sehingga kepercayaan publik terhadap proses pemilu tetap terjaga, dan setiap upaya peretasan atau pelanggaran lainnya dapat diatasi melalui kerangka hukum yang tepat.

Pelaksanaan kampanye di media sosial menjadi tantangan bagi Bawaslu jika tidak ada inovasi untuk mengatasi penyebaran informasi negatif. Bawaslu perlu berkolaborasi dengan perusahaan penyedia media sosial untuk mengurangi hoaks. Pelanggaran administrasi pemilu oleh peserta dan tim kampanye dapat mengakibatkan sanksi hukum, termasuk sanksi administratif dari Bawaslu, pemblokiran konten, atau bahkan diskualifikasi peserta pemilu.

Namun, Bawaslu menghadapi kritik dalam pengawasan pemilu, di antaranya karena rendahnya literasi digital, keterbatasan sumber daya manusia, dan minimnya regulasi penegakan hukum di era digital.<sup>16</sup> Pengawasan pemilu perlu melibatkan partisipasi masyarakat, terutama dalam meningkatkan literasi digital, agar dapat beradaptasi dengan era digital.

Upaya peningkatan efektivitas penanganan tindak pidana pemilu mencakup pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) oleh Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan untuk mengatasi pelanggaran pemilu. Selain itu, pengawasan pemilu di era digital harus mengedepankan pencegahan dan penindakan terhadap kecurangan, dengan meningkatkan literasi digital masyarakat dan penyelenggara pemilu.

Peningkatan literasi digital dapat dilakukan melalui kerja sama antara penyelenggara pemilu dan platform media sosial untuk mengurangi kerentanan terhadap informasi palsu. Selain itu, diperlukan regulasi yang jelas mengenai pelanggaran pemilu di era digital, dengan membentuk satuan tugas khusus yang melibatkan berbagai elemen untuk menegakkan hukum dan melindungi hak suara di ranah digital.

---

<sup>16</sup> Danang Sugihardana, "Tinjauan Yuridis Kampanye yang Dilakukan Secara Online pada Kampanye Pemilu 2024," dalam *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum* (2023): 99.

## D. SIMPULAN

Ketentuan pidana pemilu terdapat dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya di Buku Kelima Bab II. Namun, rumusan tindak pidana pemilu lebih berfokus pada pelaksanaan pemilu konvensional. Tindak pidana pemilu elektronik diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016, yang memuat 11 jenis tindak pidana. Sayangnya, ketentuan ini kurang tepat untuk menangani pelaku kejahatan elektronik pemilu karena bersifat umum (*lex generalis*), sementara tindak pidana pemilu elektronik bersifat khusus (*lex specialis*).

Tindak pidana pemilu melalui media online merupakan tantangan serius bagi integritas proses demokrasi di Indonesia, memerlukan respons cepat dan terkoordinasi dari pemerintah, penegak hukum, dan platform media online. Beberapa masalah yang muncul termasuk pengawasan pemilu yang mendapat kritik dari peserta dan masyarakat, rendahnya literasi digital, keterbatasan SDM yang memahami teknologi, dan minimnya regulasi penegakan hukum pemilu di era digital.

## E. SARAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu direvisi, khususnya terkait tindak pidana pemilu, termasuk definisi pelanggaran dalam pemilu elektronik. Penegakan hukum perlu diperkuat melalui kerja sama lintas lembaga untuk menangani tindak pidana pemilu online. Meskipun pengaturan hukum pemilu online di Indonesia menghadapi tantangan, peningkatan regulasi, penegakan hukum yang efektif, dan edukasi publik penting untuk menjaga pemilu yang adil dan demokratis.

Peningkatan literasi digital bagi petugas pemilu akan membantu pengawasan pemilu di ranah digital, yang kini menjadi bagian dari proses pemilu. Regulasi pemilu yang sesuai era digital diperlukan, termasuk penetapan yurisdiksi penegakan hukum untuk pemilu online. Pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan Bawaslu, Polri, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat membantu menjaga integritas pemilu di dunia digital.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Basrofi, and Sudikun. Teori-Teori Perlawanan dan Kekerasan Kolektif. Surabaya: Insan Cendekia, 2003.

Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.



Miriam Budiarto. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Mulyadi. Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Perspektif Hukum di Indonesia. Bandung: PT Rafika Aditama, 2013.

Silke Pfeiffer. Vote Buying and Its Implication for Democracy: Evidence from Latin America. TI Global Report, 2004.

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2018.

**Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :**

Aermadepa. "Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Bawaslu, Tantangan dan Masa Depan." Jurnal Ilmu Dan Humaniora 1, no. 2 (2019).

Cahyono, Heru. "Pelanggaran Pemilu Legislatif 2004." Jurnal Penelitian Politik 1, no. 1 (2004).

Dedi, Agus. "Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak." Jurnal Moderat 5, no. 3 (2019).

Husaini, Muhamad Raihan, et al. "Peran Badan Pengawasan Pemilu Dalam Penanggulangan Pelanggaran Pemilihan Umum Di Era Digital Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik 1, no. 3 (2024).

Isnawati, Muridah. "Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana." Perspektif Hukum 18, no. 2 (2018).

Muridah Isnawati. "Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana." Perspektif Hukum 18, no. 2 (November 2018).

Sholehudin Zuhri. "Urgensi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penghitungan dan Rekapitulasi Suara." Jurnal Tata Kelola Pemilu (Elektoral Research) (2019). Diakses melalui <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/135>.

**Internet :**

Antara Online. "Bawaslu: Caleg Tawarkan Hadiah Divonis 3 Bulan Penjara Pidana Pemilu." Diakses melalui <https://www.antaraneews.com/berita/4039455/bawaslu-caleg-tawarkan-hadiah-divonis-3-bulan-penjara-pidana-pemilu>.

Danang Sugihardana. "Tinjauan Yuridis Kampanye yang Dilakukan Secara Online pada Kampanye Pemilu 2024." Dalam *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum* (2023): 99.

Dewi Nurita. “Server Sering Down, KPU: Itu Upaya Menghadapi Serangan.” Diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1102314/server-sering-down-kpu-itu-upaya-menghadapi-serangan>.

Rendy V. J. Suawa. “Aspek Hukum Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pemilu Dan Pemilihan.” Diakses melalui [https://jdih.kpu.go.id/dataprovinci/sulut/data\\_monografi/Artikel%20Hukum\\_Rendy%20Suawa.pdf](https://jdih.kpu.go.id/dataprovinci/sulut/data_monografi/Artikel%20Hukum_Rendy%20Suawa.pdf).

Willa Wahyuni. “Bawaslu: ‘Tindak Pidana Pemilu Terbanyak Didominasi ASN dan Politik Uang.’” Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/bawaslu--tindak-pidana-pemilu-terbanyak-didominasi-asn-dan-politik-uang-lt65a7f231d6b18/?page=2>.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang tentang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 7 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6863.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum.